

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 313/SK/K01/OT/2008

## **TENTANG**

## PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER BERORIENTASI TERAPAN PERTAHANAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

## REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Membaca

Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 153/K01-MWA/2008, tanggal 23 Desember 2008, perihal Persetujuan Program Studi Baru Program Studi Magister Berorientasi Terapan Studi Pertahanan.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, Pasal 3 menyatakan bahwa pembukaan dan penutupan program studi dilakukan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa Senat Akademik ITB dalam sidangnya tanggal 4 Juli 2008 telah menyetujui pembukaan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Studi Pertahanan, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 401/K01-SA/2008 tanggal 14 November 2008;
- bahwa Majelis Wali Amanat ITB telah menyetujui pembukaan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Studi Pertahanan, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 153/K01-MWA/2008, tanggal 23 Desember 2008;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
- Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
- Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik ITB di lingkungan ITB;
- Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.


**PERTAMA** 

Membuka Program Studi Magister Berorientasi Terapan Studi Pertahanan pada

Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;

2. Ketua Senat Akademik;

3. Ketua Majelis Guru Besar;

4. Ketua Dewan Audit;

5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;

6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;

7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;

8. Ketua Satuan Pengawas Internal;

9. Para Direktur dan Kepala Biro;

10. Para Ketua Prodi dan KK SAPPK-ITB.